


**KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN  
PENYANDANG DISABILITAS MELALUI PROGRAM DESA INKLUSIF**

*( Studi Kasus Di Kalurahan Sumberrahayu, Kapanewon Moyudan, Kabupaten  
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta )*

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh**

**CICI SRIYANTI**

**18520170**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA**


**2022**



HALAMAN JUDUL

**KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG  
DISABILITAS MELALUI PROGRAM DESA INKLUSIF**

*( Studi Kasus Di Kalurahan Sumberrahayu, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman,  
Daerah Istimewa Yogyakarta )*



**Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi  
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata (1)  
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"**

Disusun Oleh : A

**CICI SRIYANTI**

18520170



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

**YOGYAKARTA**




**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.


Hari : Kamis  
Tanggal : 2 Juni 2022  
Waktu : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STMPD "APMD" Yogyakarta

### TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
<u>Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.SI</u> Ketua Penguji/Pembimbing	
<u>Drs. R. Yulianus Gatot, M.Si</u> Penguji I	
<u>Utami Sulistiana, S.P., M.P</u> Penguji II	

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan





(Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.)

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CICI SRIYANTI

Nomor Induk Mahasiswa : 18520170

Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang Berjudul **KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS MELALUI PROGRAM DESA INKLUSIF ( Studi Kasus Di Kalurahan Sumberrahayu, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta )**. Benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam Skripsi ini telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

Yogyakarta, 13 Mei 2022

Yang Menyatakan



CICI SRIYANTI

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa penuh syukur dn rasa limpah terimakasih, karya yang sederhana ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Tuhan Yang Maha Esa pencipta alam semesta yang telah memberikan hidup dan rasa syukur serta rizkinya.
- ❖ Diri sendiri sudah mampu bertahan sejauh ini, dan ini adalah awal utuk tetap berusaha mengapai cita-cita yang di impikan.
- ❖ Orang tua tercinta saya (Alm) Yading Murang Ringan Fudun dan Ibu Bun Njau sosok yang sangat penting dalam kehidupan saya. Terimakasih atas dukungan, doa dan pengorbanan yang telah memberikan pendidikan cukup tinggi sampai mendapat gelar Sarjana Sastra (S1).
- ❖ Kaka saya Yahya Y, Nurhayati, Fredy Y, Marlino Y, Novi SA, Yaheskel yang selalu mendukung pembiayaan dan doa untuk kelancaran selama perkuliahan.
- ❖ Dosen Pembimbing saya Bapak Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos.,M.Si yang selalu menginspirasi saya dalam giat belajar, dan mengajarkan kesabaran dalam melakukan sesuatu
- ❖ Bapak dan Ibu Dosen STPMD “APMD” Yogyakarta
- ❖ Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Teahyung, Jeon Jungkook selaku idol BTS yang selalu memberi hiburan dan semangat dari setiap karyanya.
- ❖ Sahabat seperjuangan saya Arinda, Rizki Prastia, Silviana, Deta, Dian dan anggota Gereja yang selalu mendukung dan berdoa untuk kelancaran skripsi semoga kebaikan kalian di balas Oleh yang Maha Kuasa. Amin

## **MOTTO**

“Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu”.

(Matius 7:7)

“Tindakan adalah kunci dasar untuk semua kesuksesan”

(Pablo Picasso)

“Sabarlah Allah tau niatmu baik, tapi bukan berarti niat baik mu tidak Allah uji”

(Cici Sy)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Allah Yesus Kristus yang telah memberikan anugerah dan pertolonganNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi berjudul **Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Program Desa Inklusif ( Studi Kasus Di Kalurahan Sumberrahayu, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta )** ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata (1) di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, arahan, dan doa dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu proses pengerjaan skripsi ini:

1. Terimakasih kepada Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa „APMD“ Yogyakarta.
2. Terimakasih kepada Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, MA selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Terimakasih kepada Ibu Utami Sulistiana, S.P., M.P selaku Sekertaris Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
4. Terimakasih kepada Bapak Dosen Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si. yang telah membimbing saya dengan sabar, dan penuh

ketelitian, serta mau memberikan pemahaman sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi saya.

5. Dosen Penguji I dan Penguji II Bapak Drs. R. Yulianus Gatot, M.Si dan Ibu Utami Sulistiana, D.P.,M.P
6. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi.
7. Terimakasih kepada Lurah Sigit Tri Susanto, S.E. Dan seluruh Prangkat/Pamong Kalurahan Sumberrahayu, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, yang telah memberikan kemudahan dan mengizinkan dalam proses pengambilan data untuk penulisan Skripsi ini

Yogyakarta, 13 Mei 2022

Penulis

CICI



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
INTISARI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kajian Literatur .....	7
E. Kerangka Teori.....	13
1. Governability .....	13
2. Pemerintah Desa.....	18
3. Program Desa Inklusif.....	22
4. Kapasitas Aparatur Desa .....	26
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	29
G. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian .....	29
2. Lokasi Penelitian .....	30
3. Objek Penelitian .....	30
4. Subyek Penelitian .....	30
5. Informan .....	31
H. Teknik Pengumpulan Data .....	32
a. Observasi .....	33
b. Wawancara .....	33

c. Dokumentasi.....	34
I. Teknik Keabsahan Data .....	35
J. Teknik Analisis Data.....	37
<b>BAB II PROFIL KALURAHAN SUMBERRAHAYU .....</b>	<b>40</b>
A. Sejarah Kalurahan Sumberrahayu .....	40
B. Visi Dan Misi Kalurahan Sumberrahayu .....	41
C. Struktur Organisasi Kalurahan Sumberrahayu.....	44
D. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kalurahan Sumberrahayu .....	46
E. Kondisi Geografis Kalurahan Sumberrahayu .....	54
F. DEMOGRAFIS KALURAHAN SUMBERRAHAYU.....	58
G. Sosial Ekonomi Kalurahan Sumberrahayu.....	59
H. Data Disabilitas Kalurahan Sumberrahayu .....	63
<b>BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>68</b>
A. Kapasitas Pemerintah Kalurahan Sumberrahayu Dalam Program Inkulsi Desa .....	69
B. Analisis Kapasitas Kelembagaan .....	69
C. Analisis Kapasitas Aparatur Perangkat Desa .....	71
D. Analisis Kapasitas sistem .....	71
E. Pembahasan informan antara lain sebagai berikut : .....	72
F. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat proses Program Desa Inklusif .....	76
<b>BAB IV .....</b>	<b>79</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>86</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA.....</b>	<b>92</b>
<b>LEMBARAN CHEKLIS OBSERVASI KALURAHAN SUMBERRAHAYU ..</b>	<b>95</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Data Informan.....	43
Table II.1 Jumlah Pembagian Wilayah Dusun.....	65
Table II.2 Penggunaan Tanah.....	67
Table II.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	68
Table II.4 Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	69
Table II.5 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian.....	70
Table II.6 Jumlah Prangkat Kalurahan Sumberrahayu.....	71
Tabel II.7 Jumlah Disabilitas Kalurahan Sumberrahayu.....	73

## DAFTAR GAMBAR

Bagan II.1 Sturktur Organisasi Kalurahan Sumberrahayu.....	55
--	----

## INTISARI

Pemerintah kalurahan Sumberrahayu memiliki kapasitas berdasarkan Peraturan Gubernur 34 Tahun 2018 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2022. Selain itu, dalam proses pelaksanaannya menurut Peraturan Kalurahan Sumberrahayu Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2020. Menyebutkan bawah penyandang disabilitas merupakan warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama seperti masyarakat pada umumnya. Maka perlu di tekan lagi bahwa, Penyandang disabilitas menjadi salah satu yang termasuk kedalam kelompok rentan dan ketidak berdayaan, karena sampai saat ini masih banyak ditemukan anggapan negatif dan perlakuan yang kurang baik terhadap mereka. Lingkungan memiliki peran yang besar dalam menentukan pendampingan penyandang disabilitas agar tercapainya nilai inklusif. Dengan demikian Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Kapasitas Pemerintah Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Program Desa Inklusif ? Kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu: Governability, Pemerintah Desa, Program desa inklusif dan Kapasitas pemerintah desa.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu Observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam memilih informan, peneliti menggunakan metode purposive yang artinya peneliti menentukan informan berdasarkan tujuan dari penelitian yang dilakukan.

Dari hasil penelitian tentang Bagaimana Kapasitas Pemerintah Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Program Desa Inklusif, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu: Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Program Desa Inklusif. Pemerintah Kalurahan mengeluarkan Peraturan Kalurahan Sumberrahayu Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2020. Kapasitas Pemerintah Desa Inklusif Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas meliputi pembiayaan program kegiatan, pemberdayaan masyarakat desa yang memiliki sasaran peningkatan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dalam bidang Pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, pemberdayaan masyarakat marginal serta anggota masyarakat desa penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, Pemerintah Kalurahan meningkatkan dan melaraskan program bantuan pemberdayaan penyandang disabilitas dengan kebutuhan setiap jenis disabilitas agar penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas berat, mampu ringan dapat meningkatkan kemandirian dan partisipasi aktif dalam pembangunan, serta dapat menikmati hasil pembangunan dengan setara. Untuk itu, program intervensi penyandang disabilitas berat perlu dirancang secara jangka panjang, komprehensif, dan unik berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas. Untuk tujuan ini, perlu dukungan SDM yang memadai dan ketersediaan data penyandang disabilitas.

**Kata kunci :** *Kapasitas Desa Inklusif, Pemberdayaan Disabilitas*

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna bahwa setiap manusia wajib menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal, langgeng, dilindungi, dihormati, dan dipertahankan.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 67 ayat 2d menjelaskan bahwa desa berkewajiban mengembangkan pemberdayaan

masyarakat desa serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, pasal 68 ayat 1 menjelaskan bahwa masyarakat desa berhak memperoleh pelayanan yang sama dan adil menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pasal 94 ayat 4 menjelaskan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan lembaga nonpemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Dalam Peraturan Gubernur No 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan yang mengatakan bahwa Penyelenggaraan sebagian urusan Keistimewaan di Kalurahan wilayah Kabupaten dilaksanakan oleh

Kalurahan. Dengan kata lain Pemerintah Kalurahan yang terbentuk nantinya akan diberikan ketugasan berkaitan dengan urusan keistimewaan. Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berasal dari perubahan status dari desa nantinya akan melaksanakan 2 tugas yaitu tugas sesuai amanat Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan menjalankan urusan Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2022 menyebutkan bawah penyandang disabilitas merupakan warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama selain itu, secara umum para penyandang disabilitas ini memiliki keterbatasan dalam bergerak, menggantungkan kehidupannya terhadap bantuan orang lain, bermalas - malasan, pesimis, dan unskill karena keterbatasan fisik yang mereka miliki, sehingga tidak banyak perusahaan yang mau memperkerjakan penyandang disabilitas (Rokhim, f. 2015).

Berdasarkan Peraturan Kalurahan Sumberrahayu Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2020, yang mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2022 bahwa dalam ketentuan umum penyandang disabilitas merupakan salah satu warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama.

Desa memiliki dua asas penting yaitu: Rekognisi dan Subsidiaritas. Rekognisi adalah pengakuan negara terhadap hak Desa untuk

memanfaatkan, mendukung dan memperkuat usaha ekonomi Desa dan tidak lagi diintervensi pemerintah supra desa atau merupakan pengakuan negara terhadap hak asal usul desa. Subsidiaritas adalah penetapan kapasitas berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa, dengan adanya kedua asas ini, tugas Pemerintah Desa dan tanggung jawab pemerintah desa semakin bertambah serta lebih berat dari sebelumnya yang hanya tinggal menunggu pemerintah dari daerah kini harus secara mandiri untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri, dengan adanya kedua asas tersebut desa kini secara mandiri untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, salah satunya yaitu berkewajiban mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa ( Eko, 2015 ).

Kapasitas pemerintah desa inklusif dalam pemberdayaan penyandang disabilitas meliputi pembiayaan program kegiatan, pemberdayaan masyarakat desa yang memiliki sasaran peningkatan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dalam bidang pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, pemberdayaan masyarakat marginal serta anggota masyarakat desa penyandang disabilitas. Pemerintah harus mampu mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena hal ini menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan program pemerintah.



Fenomena tentang pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program desa inklusif penting untuk dikaji karena pemberdayaan menjadi salah satu solusi dalam membenahi penyandang disabilitas. Namun kebanyakan program pemberdayaan yang dijalankan pemerintah kepada masyarakat penyandang disabilitas belum merata dan sejalan, dilihat dari kondisi kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas yang spesifik, selayaknya penanganan penyandang disabilitas dipedesaan dapat dilaksanakan secara khusus dengan strategi tersendiri sesuai potensi desa dan kondisi masing-masing penyandang disabilitas yang ada. Pelaksanaan pemberdayaan terhadap disabilitas selama ini cenderung pragmatis, general, hanya menyentuh bagian permukaan masalah, perspektifnya cenderung menjadikan penyandang disabilitas sebagai objek yang dikasihani, yang secara mental justru menyebabkan mereka menjadi ketergantungan. Fenomena ini tentu saja berpengaruh terhadap Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Martin Amfotis, (2016) tentang penguatan kapasitas kelembagaan pada badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa (BPMPD) Kabupaten Timur Tengah Utara. Pemerintah daerah Kabupaten Timur Tengah Utara melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan kepada desa-desa. Perubahan regulasi pengaturan desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi momentum bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) untuk dapat

memperbaharui strateginya, dengan melakukan penguatan kapasitas organisasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kapasitas organisasi BPMPD Kabupaten TTU dari aspek penyusunan program kerja dan prosedur kerja, hasil penelusuran di lapangan menunjukkan bahwa program-program yang dijalankan tidak berdampak optimal pada perbaikan tata kelola di desa. Penyusunan program tidak melalui analisis kebutuhan program yang komprehensif, sehingga sebagian besar program yang dijalankan merupakan program rutin yang berulang setiap tahun, Indikasinya terlihat dari laporan pengukuran kinerja yang tidak menguraikan *Output* dan *Outcomes* dari program.

Berdasarkan data disabilitas Kalurahan Sumberrahayu Kapanewon Mayudan, Kabupaten Sleman terdapat 96 jiwa yang di temukan pada tanggal, 6/04/2022 ( Data peserta posbindu disabilitas Sumberrahyu ) yang terdiri 11 jiwa diPadukuhan Kembangan, 1 jiwa diPadukuhan Mayudan, 8 jiwa Kalurahan Barepan, 3 di Padukuhan Dagen, 43 jiwa di Padukuhan Gamplong, 10 jiwa di Paukuhan Goser, 3 jiwa di Padukuhan Klampis, 7 Jiwa di padukuhan Sangu banyu, 6 jiwa di padukuhan Saren, 2 jiwa diPadukuhan, 2 jiwa dipadukuhan Betakan, 2 jiwa diPadukuhan Sitar, dengan ini penyandang disabilitas yang terdiri dari disabilitas gangguan fisik, mental, keterbatasan aktivitas dan keterbatasan ruang partisipasi. Sehingga upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan di 15 padukuhan.

terdapat permasalahan yang utama dalam pemberdayaan disabilitas yaitu, kurangnya pemberdayaan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus, contohnya pemberdayaan bidang budi daya perkebunan, bidang pengerajin pakian, kurangnya ruang partisipasi bagi penyandang disabilitas contohnya tidak di ikut sertakan dalam Muskal Tahunan.

Sehingga penelitian ini fokus mengkaji tentang Kapasitas Pemerintah Desa di Kalurahan Sumberrahayu Kapanewon Mayudan, Kabupaten Sleman dalam pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program desa inklusif. Dilihat dari pemberdayaan, partisipasi kerja sama dan Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses pemberdayaan disabilitas.

## **B. Rumusan Masalah**

Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah berguna untuk membangun masyarakat yang sejahtera, sehingga pelayanan yang diberikan juga sebaiknya merata untuk setiap masyarakat terlepas dari keterbatasan yang dimiliki, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan, akan tetapi di Kalurahan Sumberrahayu fasilitas dan pelayanan yang diselenggarakan masih belum merata.

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Kapasitas Pemerintah Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Program Desa Inklusif”?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan “Kapasitas Pemerintah Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Program Desa Inklusif”. penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu manfaat akademis dan manfaat teoritis :

#### 1) Manfaat Teoritis

Sebagai acuan untuk menambah referensi kaum intelektual terutama dalam mendapatkan gelar sarjana di kampus STPMD “APMD” Yogyakarta, berkaitan dengan kapasitas pemerintah desa inklusif dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kalurahan Sumberrahayu dan menjadi bahan studi lanjut bagi pihak-pihak yang ingin mendalami lebih jauh tentang permasalahan yang berkaitan dengan fokus permasalahan saat ini.

#### 2) Manfaat Akademis

Diharapkan dapat memberikan manfaat dan gambaran yang jelas bagi masyarakat, agar dapat memanfaatkan sebaik mungkin sesuai kebutuhannya sekaligus memperoleh pengetahuan empirik bagi Pemerintah Desa tentang pentingnya kapasitas pemerintah dalam pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program desa inklusif.

### **D. Kajian Literatur**

Pengembangan kapasitas Kelembagaan pada umumnya diartikan sebagai peningkatan kemampuan atau kompetensi individu, kelompok dan organisasi yang mencakup banyak komponen, sehingga didalam pengembangan kapasitas terdapat beberapa dimensi dan fokus. Dimensi dan fokus tersebut merupakan bagian proses dinamis yang berkelanjutan. Adapun dimensi dan fokus pengembangan Kapasitas menurut ( Soeprpto, 2003 dalam jurnal Sari, N. 2014) ada tiga tingkatan, yaitu :

1. Tingkatan Individual, seperti potensipotensi individu, keterampilan individu, pengelompokan pekerjaan dan motivasi dari pekerjaan individu dalam organisasi.
2. Tingkatan Organisasi, seperti struktur organisasi, prosedur dan mekanisme pekerjaan, proses pengambilan keputusan didalam organisasi, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan dan jaringan organisasi.
3. Tingkatan Sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan peraturan, kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu.

Pengembangan kapasitas memiliki cara tersendiri untuk menjalannya aktifitasnya yang memungkinkan terjadinya pengembangan kapasitas pada sebuah individu, sistem, atau organisasi, dimana pada aktifitas tersebut terdiri atas beberapa tahapan umum. Adapun tahapan atau fase tersebut menurut Gandara ( 2008 ) sebagaimana dikutip oleh artikel mutiara adalah:

1. Fase Persiapan
2. Fase Analisis
3. Fase Perencanaan.

Sehingga benar-benar mengarah pada upaya mewujudkan pemerintahan yang memenuhi kriteria *good governance*. Suatu lembaga salah satu variabel yang dianggap penting dalam proses pengembangan kapasitas kelembagaan adalah mengembangkan pola struktur organisasi. Karena struktur organisasi berkaitan dengan pembagian tugas yang dapat menjadikan organisasi yang efisien, efektif dan solidaritas tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi pemerintah.

Kapasitas Aparatur Perangkat Desa Menurut Mulyana dan Hermawan (2012) mengkaji peningkatan kapasitas aparat desa bagi sekretaris desa menemukan adanya peningkatan pemahaman tentang konsep manajemen kelembagaan; nor (2015), meneliti tentang kinerja aparat desa dalam pelayanan masyarakat menemukan aparat desa memiliki kemampuan produktivitas (dalam hal penyediaan fasilitas), responsivitas baik terhadap aspirasi yang masuk, responsibilitas (dalam menerbitkan peraturan dan surat keputusan aparat kampung), dan akuntabilitas dalam hal laporan pertanggungjawaban yang baik. Hasil penelitian Husna dan Abdullah (2016) mengungkapkan sebagian besar aparat desa siap melakukan pelaporan keuangan, namun masih mengalami kendala

pengelolaan keuangan karena kurangnya SDM yang handal dan paham.

Kapasitas sistem menurut Hendrikus T. Gedeona (2009) meng menurut Hendikus T Gedeona (2009) mengungkapkan masalah yang menjadi ukuran kapasitas system adminitrasi pemerintah adalah “*enabling environment*” yaitu suatu kemampuan dari sebuah system adminitrasi ppemerintah dalam rangka memberikan dukungan terhadap elemen-elemen system, yang menjadi subsistemnya untuk menjalankan fungsinya secara efektif, efesien dan berkelanjutan.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain : Mersi, H.V.Y, (2021) melakukan penelitian mengenai Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Desa Mata, Air Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan ialah Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bawah : pembentukan forum penyandang disabilitas pada tahun 2017 dengan nama forum peduli kasih, perlindungan sosial penyandang disabilitas. Ketiga, pemberdayaan sosial penyandang disabilitas sudah dilakukan oleh pemerintah desa, memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas.

Vania Puspita (2021) melakukan penelitian praktik baik pemberdayaan difabel oleh kelompok difabel desa makmur jati mandiri di Desa Jatirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon

Progo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini, menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan Keberadaan Kelompok Difabel Desa tersebut mampu mendorong masyarakat difabel untuk berpartisipasi dalam kegiatan dan organisasi tingkat desa.

Surwanti, A, (2020). Seminar prosiding nasional program yang dilakukan Penguatan Kader Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Guna Mewujudkan Masyarakat Yang Inklusi di Desa Panggunharjo. Penelitian ini menggunakan konsep layanan. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa kader kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat telah mampu melakukan pendataan, *referral*, advokasi, serta peningkatan ketrampilan penyandang bagi penyandang disabilitas melalui pelatihan sibori. Implikasi dari kegiatan ini adalah bahwa penanganan penyandang disabilitas tidak perlu menekankan pada peran panti, tetapi penanganan di masyarakat dapat menjadi pilihan dalam penanganan penyandang disabilitas.

Zulkifli (2021). Upaya Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Oleh yang berjuan untuk mengetahui Upaya Pemerintah Desa dalam memberdayaan Penyandang Disabilitas. Diberlakukan misalnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi



Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), serta Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Adanya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menegaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan difabel hingga di level pemerintah paling rendah yaitu desa, salah satu komponen penting dalam mewujudkan desa inklusi adalah penguatan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Hasil dari penelitian ini disampaikan sebagai berikut ; Penyadaran dan Capacity Building yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan pemberdayaan disabilitas, Empowerment (pemberdayaan), kemampuan, dan usaha, yang dilakukan pemerintah desa dalam melaksanakan pemberdayaan disabilitas, tahapan dan tujuan keberlanjutan yang dilakukan pemerintah desa dalam melaksanakan pemberdayaan penyandang disabilitas akan tetapi belum mengacu sepenuhnya pada Undang-Undang Desa tersebut berakibat pada cita-cita Undang-Undang Desa untuk menyajahterakan masyarakat tidak tercapai.

Berdasarkan hasil literatur review di atas menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Namun juga Penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan “*Governability*” seperti terdapat interaksi antar pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di suatu

wilayah khususnya Desa yang salah satunya adalah Kapasitas Pemerintah Desa Inklusif Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Governability**

Kooiman, (2016) menganggap *Governability* sebagai hal yang utama karena mereka yang bertanggung jawab atas pemerintahan. Sehingga *governability* berhubungan dengan entitas sosial sebagai keutuhan, dan mereka berpartisipasi di dalamnya. Dalam hal ini pemerintah terus berubah dalam menanggapi tantangan eksternal dan internal sehubungan dengan persoalan tata kelola. Akan tetapi, *Governability* sering kali memunculkan ketidak pastian dalam entitas sosialnya karena pada waktu dan tempat tertentu kemampuan tersebut bersifat tinggi, sementara di tempat dan waktu yang lain mungkin saja rendah. Penulis meninjau bahwa pendapat Kooiman ini merujuk kepada kemampuan pemerintah dalam memerintah, sekaligus menyatukan setiap kepentingan masyarakatnya sehingga mereka tergerak untuk berpartisipasi. Selain itu, respon dari pemerintah untuk setiap permasalahan kebijakan tidak harus selalu sama, atau disesuaikan dengan kebutuhan. Kooiman juga mengatakan bahwa *Governability* berhubungan dengan tata kelola yang melibatkan masyarakat yang terdiri dari *System to be Governed (SG)*, *Governing System (GS)*, dan *Governing Interaction(GI)*. Hal ini

disebutkan juga oleh ( Song dkk, 2018 ), menurutnya *GI* adalah tentang pembentukan objek-objek dan kapasitas, sehingga kemampuan memerintah akan terkait dengan seberapa baik *GS* mendefinisikan objek, dan *SG* memungkinkan kapasitas tata kelola. Penulis sendiri beranggapan bahwasannya *Governability* tanpa didasarkan pada *SG*, *GS*, dan *GI* tidak akan bisa dijalankan karena kualitas pemerintah dalam hal ini memang terwujud atas sistem yang diperintah, sistem memerintah dan interaksi pemerintah itu sendiri. Ketiga-tiganya adalah syarat mutlak dari *Governability*.

Selanjutnya, Afandi dan Anwar, (2017) dikutip dalam dalam Iman, A. P menyebutkan bahwa *governability* adalah paduan dari kapasitas teknokratik dan kapasitas politik seorang pemimpin ketika mengelola pemerintahan. Keahlian, profesionalisme, keterampilan dan kerja, justru wajib disertai kapasitas politik dari seorang pemimpin. Oleh karena itu, kapasitas politik dan kapasitas teknokrat ini membentuk pola *governability* yang kuat. Jika tidak saling menyeimbangi, maka kemampuan pemerintah akan dipertanyakan. Baik itu kemampuannya dalam menyediakan *Public Goods*, ataupun menyelesaikan persoalan-persoalan publik lainnya.

Dari uraian di atas “*Governability*” dapat dipahami sebagai kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi atau tata kelola pemerintahan secara politik (kebijakan, legitimasi, otonomi

dan pelimpahan kekuasaan), ekonomi (pemerataan, kemiskinan dan kualitas hidup) dan administrasi (sistem dan implementasi kebijakan) dengan tata kelola yang melibatkan masyarakat yang terdiri dari *System to be Governed (SG)*, *Governing System (GS)*, dan *Governing Interaction (GI)*.

Susi, K. (2021) dalam jurnalnya menyatakan bawah “governabilitas” yaitu berbicara dua hal, secara otoritas dan kapasitas. hal tersebut juga disampaikan oleh Sutoro Eko, dalam chanel youtube “governabilitas” Otoritas dan Kapasitas memerintah”, Tanggal, 1 November 2020 menyampaikan, bahwa governabilitas merupakan sebuah konsep kunci dan pintu masuk untuk pengembangan teori Pemerintahan oleh komunitas Ilmu Pemerintahan. Secara harafiah, *governability* berarti *ability of government in governing*, kemampuan Pemerintah dalam memerintah. Terdapat 3 (tiga) sudut pandang, yaitu :Sudut yang diperintah ( *Governed* ). Negara sebagai subjek yang diperintah oleh Pemerintah. Namun umumnya, banyak bicara tentang warga, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi.

Sudut interaksi antara yang memerintah dengan yang diperintah, baik dalam kerangka ideal interaksi maupun sudut pandang *Governance*. *Governability* mengandung 5 ( Lima ) dimensi, yaitu Legitimasi, Otoritas, Aktivitas, Kapasitas, dan Efektivitas memerintah yang dilakukan Pemerintah. Otoritas, Kapasitas dan Efektivitas dalam pembangunan ekonomi dan

menjaga stabilitas hanya bisa dilakukan oleh Negara Yang Kuat dan Otonomi. Dengan begitu, yang memerintah bukan Pemerintahan melainkan negara, atau negaranisasi Pemerintahan. Sutoro Eko, juga menyampaikan bahwa governabilitas konservatif yang anti legitimasi, melihat ungovernability bukan semata dari sisi Pemerintah yang kelebihan beban ( *Overloaded* ), tetapi pihak yang diperintah ( Diutamakan Masyarakat ) yang tidak bisa diperintah ( *Ungovernable* ). Peraturan Pemerintah bias untuk menyalurkan otoritas Pemerintah, tetapi juga menjadi instrument bagi birokrasi, teknokrasi untuk menyerat Pemerintah sekaligus untuk mengarahkan dan mengatur warga dan masyarakat.

Governability sebagai proses keseimbangan yang permanen antara dua hal governing, yaitu governing needs dan governing capacities. Menurut Kooiman, governability merupakan suatu ekspresi governace dalam arti penyesuaian yang absah ( legitimate ) dan ekspresi atas governing needs to capacities dan governing capacities to needs. Menurut nedds bukan sekedar sesuatu di dalam masyarakat dan capacity bukan sekedar menunjukan pemerintah. Need dan capacity dalam kadarnya (dinamika dan interaksi), polanya (kompleksitas dan saling ketergantungan) dan aktor (keberagaman arti dan interpretasi) seharusnya dilihat pada waktu yang sama sebagai sosial dan politik, publik, dan privat, negara dan masyarakat dalam

hubungan yang saling tergantung. Pendekatan *Governability* menawarkan analisis hubungan pemerintah dan masyarakat yang mempunyai saling ketergantungan dan membutuhkan. Pola tersebut berdasarkan regulasi dan yang telah ditetapkan. Adanya regulasi membuat pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu guna meningkatkan produktifitas dan efesiensi didalam masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan kekayaan alam dan aset yang disuatu wilayah khususnya Desa.

Berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan bahwa *Governability* adalah kemampuan pemerintah menjalankan fungsi regulasi dan pelayanan. Terdapat interaksi antara yang memerintah dengan yang diperintah, baik dalam kerangka ideal interaksi maupun sudut pandang *governance*. Dalam memberikan perintah, pemerintah menggunakan otoritas untuk mengarahkan dan mengatur warga dan masyarakat. Pemerintah merupakan kalurahan yang melakukan pemberdayaan, Pemerintah memiliki kekuasaan membuat kebijakan untuk memerintah pemerintah dalam melakukan pemberdayaan, Terdapat relasi kebijakan antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah supra desa, pemerintah kalurahan mempunyai otoritas dan kapasitas dalam mengarahkan, mengatur warga dan masyarakat secara efektif sesuai legitimasi yang dimiliki. Dengan demikian *Governability* memiliki dimensi dapat di jelaskan dalam Sutoro Eko, yaitu otoritas untuk

memerintah orang didasarkan pada pemerintah, pemerintah mengacu pada gagasan bahwa legitimasi menciptakan efektivitas, maupun teori pemerintahan.

## **2. Pemerintah Desa**

Pemerintah desa adalah bagian dari birokrasi pemerintah modern yang bertugas mengelola barang-barang publik termasuk melakukan pungutan pajak pada masyarakat. Sebagai institusi modern, pemerintah desa tidak hanya cukup memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangun legitimasi yang di bangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggara pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggara pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya ( Widjaja, dalam buku Otonomi Desa 2003 ).

Lembaga musyawarah desa merupakan wadah permusyawaratan atau mufakat dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa dan di dalam mengambil keputusannya di tetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan

memperhatikan sungguh-sungguh yang berkembang dalam masyarakat desa. Dalam masyarakat tradisional untuk menggerakkan masyarakat desa sangat berbeda dengan menggerakkan masyarakat perkotaan.

Kepala desa selaku pemerintah di desa harus selalu melakukan upaya-upaya yang tidak merugikan rakyat banyak seperti dalam memahami aspirasi ataupun kebutuhan masyarakat secara keseluruhan harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Hal seperti inilah yang selalu mendapatkan maknanya, karena dari segala bentuk pembangunan yang dilakukan baik itu berasal dari jalur pemerintahan, pemimpin maupun secara kemasyarakatan lewat aspirasi yang disampaikan atau diberikan oleh rakyat atau masyarakat, bila dalam proses pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan mengena atau sesuai dengan harapan, maka pemerintah dalam hal ini kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya akan berjalan dengan baik dan tidak akan menimbulkan dampak yang negatif dari masyarakat.

Pemerintah Desa dalam arti administratif, menurut Sutardjo Kartohadikusumo, adalah suatu kesatuan hukum di mana sekelompok masyarakat bertempat tinggal dan mengadakan pemerintahan sendiri. Penamaan atau istilah desa, disesuaikan dengan kondisi social budaya masyarakat setempat seperti kampung, desa, dusun, dan sebagainya, susunan Sali tersebut bersifat istimewa. Pengaturan mengenai pemerintahan desa telah



terjadi pergeseran kewenangan sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak lagi ikut campur tangan secara langsung tetapi bersifat fasilitator yaitu memberikan pedoman, arahan, bimbingan, pelatihan dan termasuk pengawasan presentatif terhadap peraturan desa dan APBD.

Kemudian pemerintah desa juga harus memiliki peran yang cukup baik sebagai dinamisator, katalisator, maupun sebagai pelopor dalam setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan untuk memperoleh dukungan (partisipasi) penuh dari masyarakat.

- a. Sebagai dinamisator : tentunya pemerintah desa dalam hal ini kepala desa harus memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, pengarahan, maupun dalam mengajak masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan.
- b. Sebagai katalisator : ini berkaitan dengan aparatur pemerintah desa dalam melihat dan mengkoordinir langsung faktor-faktor yang dapat mendorong laju perkembangan pembangunan.
- c. Sebagai Pelopor : Sebagai aparatur pemerintah yang memiliki kewibawaan tinggi, maka pemerintah desa harus dapat mengayomi masyarakat, memberikan contoh yang baik, memiliki dedikasi (*Loyalitas*) yang tinggi, serta dapat memberikan penampilan yang baik pula terhadap

masyarakat agar pemerintah dapat dihargai dan dihormati serta disegani oleh masyarakat.

Berdasarkan defenisi diatas menunjukkan bahwa kepala desa atau Hukum Tua selaku pemerintah desa sudah mempunyai kemampuan untuk menggerakkan partisipasi dari masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan, karena pemerintah desa dalam hal ini Hukum Tua sering melibatkan diri atau sering terjun langsung ke lapangan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa pentingnya pembangunan tersebut karena pembangunan yang dilaksanakan adalah untuk kepentingan masyarakat juga. Disamping itu juga, Hukum Tua selaku pemerintah desa dijadikan pola panutan yang tinggi sehingga masyarakat merasa terpanggil untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan.

Selain itu dapat di tegaskan bawah dari uraian di atas, dapat kita ketahui karena begitu pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan sehingga masyarakat terlebih dahulu diberikan dasar yang kokoh agar tingkat partisipasi yang diberikan masyarakat bisa maksimal. Menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan memberikan arti bahwa masyarakat diposisikan sebagai salah satu pilar penting dan strategis disamping pemerintah dan swasta. Posisi ini juga sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat bukan hanya sebagai pelaksana pembangunan, tetapi disamping itu masyarakat juga berperan

sebagai perencana dan pengontrol berbagai program pembangunan baik program yang datang dari pemerintah maupun program yang lahir dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri.

### **3. Program Desa Inklusif**

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya ( Suharto, 2014 ). Maka dari itu, hakikat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu “Senasib” untuk saling berkumpul dalam

satu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif.

Menurut World Health Organization ( WHO ) definisi disabilitas adalah keterbatasan atau kurangnya kemampuan (yang dihasilkan dari impairment) untuk menampilkan aktivitas sesuai dengan aturannya atau masih dalam batas normal, biasanya digunakan dalam level individu. Disabilitas merupakan istilah bagi individu yang memiliki terbatasan, gangguan dalam aktivitas tertentu. Keterbatasan tersebut baik pada fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi keterbatasan tersebut.

Disabilitas dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini. Penyandang disabilitas tersebut dapat diklasifikasikan menjadi disabilitas fisik, disabilitas mental atau inelegensi dan disabilitas ganda. Sebagai berikut:

a. Penyandang Disabilitas Fisik

Penyandang disabilitas fisik mengalami keterbatasan akibat gangguan pada fungsi tubuh. Untuk berinteraksi dengan penyandang disabilitas fisik, perlu menggunakan keahlian dalam menggunakan bahasa isyarat. Sebaiknya anda berbicara dengan tempo lebih lambat agar lebih mudah dimengerti.

b. Penyandang Disabilitas Mental

Disabilitas mental, termasuk bipolar, gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan mental lainnya. Mereka yang mengalami disabilitas mental dapat mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi, berpikir, mengambil keputusan, dan menngutarakan isi pikiran mereka. Saat ingin berinteraksi dengan disabilitas mental, sebaiknya menggunakan penjelasan yang menyeluruh dan pemilihan kata yang mudah dimengerti.

c. Penyandang Disabilitas Ganda

Disabilitas Ganda atau cacat fisik dan mental merupakan keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus. Apabila yang cacat adalah keduanya maka akan sangat mengganggu penyandang cacatnya. Atau disabilitas ganda adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runguwicara dan disabilitas netra-tuli.

d. Penyandang Disabilitas Sensorik

Disabilitas Sensorik merupakan terganggunya salah satu fungsi dari panca indera antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan disabilitas wicara. Penyandang disabilitas memiliki karakteristik tertentu terkait dengan kondisi fisik maupun psikis.

e. Penyandang Disabilitas Intelektual

Disabilitas Intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.

#### **4. Kapasitas Aparatur Desa**

Secara umum, konsep capacity building dapat dimaknai sebagai proses membangun kapasitas individu, dan organisasi. Capacity building dapat juga diartikan sebagai upaya memperkuat kapasitas individu dan organisasi yang dicerminkan melalui pengembangan kemampuan, keterampilan, potensi dan bakat serta penguasaan kompetensi-kompetensi melalui tingkatan individu, organisasi, dan sistem sehingga individu atau organisasi dapat bertahan dan mampu mengatasi tantangan perubahan yang terjadi secara cepat dan tidak terduga. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Soeprapto (Sari, dkk., 2014:635) bahwa pengembangan kapasitas harus dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan pada 3 (tiga) tingkatan-tingkatan :

1. Tingkatan Sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu.
2. Tingkatan Institusional atau Keseluruhan Satuan, contoh struktur organisasi-organisasi, proses pengambilan keputusan di dalam organisasi-organisasi, prosedur dan mekanisme-mekanisme pekerjaan, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan-hubungan dan jaringan-jaringan organisasi
3. Tingkatan Individual, contohnya keterampilan-ketrampilan individu dan persyaratan-persyaratan pengetahuan, tingkah

laku, pengelompokan pekerjaan dan motivasi-motivasi dari pekerjaan orang-orang di dalam organisasi.

Arif (2011:5.34) menjelaskan bahwa “Dengan memahami pola tingkah laku individu dan motivasinya diharapkan pada manajer dapat meramalkan atau memperkirakan apa tindakan individu yang akan terjadi pada berbagai situasi sehingga sebelumnya dapat menyesuaikan kebijakannya dalam mengelola organisasi”.

Mengingat bentuk kerjasama dalam organisasi itu demikian kompleks, sehingga bentuk kerjasama tersebut harus dirancang dengan sebaik-baiknya agar tujuan dari organisasi dapat terlaksana dengan hasil yang maksimal. Handoko (1995:168) mengemukakan bahwa “Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien”.

Respon Organisasi terhadap lingkungan, menandakan bahwa sebagai sistem, organisasi berinteraksi dengan lingkungan. interaksi organisasi dengan lingkungan ini terjadi karena sistem yang berproses tersebut bersifat terbuka. Dikatakan terbuka karena sebagai suatu sistem organisasi mendapat masukan atau dipengaruhi sumber energi dari lingkungan sekitar. Hal tersebut sejalan dengan apa yang



diungkapkan Indrawijaya (Istianda dkk., 2012:1.4) yang menyatakan bahwa : “Organisasi memasukan sumber energi dari lingkungan sekitarnya berupa modal, material, informasi, manusia, dan kekuatan sosial. masukan tadi diolah menjadi suatu hasil produksi melalui proses transformasi dan untuk selanjutnya diteruskan sebagai suatu keluaran (*output*) berupa peranan dan fungsi yang sangat penting dalam pembangunan dan kesejahteraan suatu desa. Apabila Alokasi Dana Desa tersebut tidak dikelola oleh orang-orang yang memiliki kapasitas yang baik maka dikhawatirkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri yang akan dikorbankan. Baik dan buruknya pengelolaan Alokasi Dana Desa berhubungan dengan kapasitas lembaga desa itu sendiri dan model *governance*-nya. Untuk itu diperlukan pengembangan kapasitas bagi perangkat desa, organisasi dan sistem yang ada dalam pemerintahan desa agar pengelolaan dana tersebut nantinya akan lebih maksimal.

Teori ini memadukan antara teori dan kondisi empiris yang ada pada Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan. Pengembangan kapasitas harus dilaksanakan mulai dari individu perangkat desa itu sendiri, selanjutnya melalui organisasi pemerintahan desa serta sistem yang ada agar seluruhnya dapat berkembang secara sejalan. Adapun mdimensi-dimensi yang digunakan dalam penelitian

ini adalah tingkatan individu, tingkatan organisasi, dan tingkatan sistem (Adji Suradji Muhammad, dkk., 2016: 17-34)

## **F. Ruang Lingkup Penelitian**

Yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kapasitas pemerintah desa inklusif dalam pemberdayaan penyandang disabilitas dilihat dari prespektif *Governability*.
  - a. Kapasitas kelembagaan
  - b. Kapasitas aparatur perangkat Desa
  - c. Kapasitas sistem
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat proses pemberdayaan penyandang disabilitas

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode dalam penelitian ini penulis menggunakan Kualitatif eksploratif. Menurut Moleong (2016:6) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Denzin dan Lincoln dalam Moleong ( 2017:5 ) mendefinisikan bawah penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah,

dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam penelitian kualitatif, metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen. Dengan demikian penelitian ini bermaksud menafsirkan fenomena yang terjadi melalui wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen tentang disabilitas melalui program desa inklusif prespektif governability.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kalurahan Sumberrahayu, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

## **3. Objek Penelitian**

Objek yang menjadi dalam penelitian ini adalah penyandang disabilitas melalui program desa inklusif di kalurahan sumberrahayu, kapanewon moyudan, kabupaten sleman, daerah istimewa yogyakarta.

## **4. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian terdiri dari Pemerintah Desa, BPKal, dan juga Masyarakat Desa Penyandang Disabilitas sebagai penerima pelayanan. Alasan memilih subyek penelitian diatas karena subyek berhubungan dengan obyek penelitian dan diharapkan subyek mampu memberikan data dan informan sesuai dengan permasalahan penelitian.

## **5. Informan**

Informan merupakan orang atau pihak yang mampu memberikan informasi tentang keadaan atau fenomena yang ingin diketahui peneliti. Informan dalam penelitian ini, ditentukan dengan menggunakan teknik purposive, dimana peneliti menentukan informan berdasarkan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Dengan demikian informan dalam penelitian ini berjumlah delapan prangkat/pamong Kalurahan Sumberrahayu dan tiga Pengurus Himpunan Masyarakat Disabilitas beserta tiga Masyarakat Disabilitas Sebagai Penerima Pelayanan Program Desa Inklusif . Dengan demikian informan dalam penelitian ini berjumlah 14 orang dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel I.1**  
**Jumlah Data Informan**

No	Nama	Status	pendidikan	Jumlah
1.	Sigit Tri Susanto, SE	Kepala Desa (Lurah)	S1	1
2.	Arry Novianto, S. Th.I	Serketaris Desa (Carik)	S1	1
3.	Wahyu Purwa Aji, S.Ag	KA.Seksi Pemerintahan (Jagabaya)	S1	1
4.	Dani Dwi K	KA.Seksi Kesejahteraan (Ulu-Ulu)	SMA	1
5.	Sukamto, BA	KA. Seksi Pelayanan (Kamituwo)	S1	1
6.	Yuliana, SH	Urusan Tata Usaha dan Umum	S1	1
7.	Agus Wahyudi	Urusan Keuangan	SMA	1
8.	Arvian Henri Hartana, S.Kom	KA. Urusan Perencanaan (KA.Urusan Pangripta)	S1	1
9.	Ibu Endang	Pengurus Himpunan Masyarakat Disabilitas	SMA	1
10.	Bapak Sugeng Riadi	Pengurus Himpunan Masyarakat Disabilitas	SMA	1
11.	Bapak Tumidi	Pengurus Himpunan Masyarakat Disabilitas	-	1
12.	Anum Prastowo	Masyarakat Disabilitas	-	1
13.	Rian Difa	Masyarakat Disabilitas	-	1
14.	Herdiana	Masyarakat Disabilitas	-	1

*Sumber: Data Primer, 2021*

## **H. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk saling melengkapi agar data yang diperoleh benar-benar valid. Menurut (Moleong, dkk 2018) dan ada tiga teknik pengumpulan data yaitu: Pengamatan (Obsevasi), Wawancara (Interview), Dan Dokumentasi.

a. Observasi

Observasi disebut pula sebagai pengamatan merupakan memungkinkan pengamatan untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh objek penelitian, hidup saat itu, menangkap kehidupan budaya dari segi pengertian subjek, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan anutan para subjek pada keadaan waktu itu (Moleong, 2018). Selain itu, bawah pengamatan atau suatu Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap sesuatu gejala yang tampak pada objek penelitian ( Sutrisno dalam Prastowo, 2016:220 ). Jadi observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan sejak awal penelitian dengan mengamati keadaan fisik lingkungan maupun diluar lingkungan itu sendiri juga perilaku individu yang menjadi obyek dalam penelitian tersebut

Dalam penelitian ini yang akan di teliti adalah kapasitas disabilitas melalui program desa inklusif prespekif governability di Kalurahan Sumberrahayu.

b. Wawancara

Ada dua wawancara yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan wawancara bertahap (*in-depth*). Wawancara yang penelitian gunakan adalah Metode wawancara yang mendalam, secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai

(Bungin, 2017:111). Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dengan informan guna memperoleh keterangan secara langsung ( Bungin, 2017 ). Dalam wawancara, penelitian menggali sedalam mungkin data yang terkait dengan masalah yang diteliti ialah kapasitas pemerintah dalam pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program desa inklusif yang terdiri dari Lurah, Carik, Jagabaya, Ulu-Ulu, Kamituwo, Pangripta, Danarta masyarakat desa penyandang disabilitas .

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan dan menganalisis dokumen-dokumen yang ada yang mempunyai hubungan dengan obyek penelitian (Sugiyono, 2015 ). dokumentasi-dokumentasi dalam penelitian ini adalah rekaman, kamera, foto, profil Kalurahan Sumberrahayu, APBDES, ADD, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Daerah,Peraturan Merteri Desa, Peraturan Kalurahan.

d. Triangulasi

Triangulasi menurut Sugiyono (2011) diartikan sebagai teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti melakukan triangulasi tentunya ada maksud tertentu yang ingin

dilakukan. Selain peneliti mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian, juga sekaligus menguji kredibilitas suatu data melalui berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

## **I. Teknik Keabsahan Data**

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas data, uji transferability, uji dependability, dan uji confirmability (Sugiyono, 2017) Pada penelitian ini digunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data. Uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi. triangulasi menurut Sugiyono (2011) diartikan sebagai teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti melakukan triangulasi tentunya ada maksud tertentu yang ingin dilakukan. Selain peneliti mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian, juga sekaligus menguji kredibilitas suatu data melalui berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Kegunaan triangulasi adalah untuk mentracking ketidaksamaan antara data yang diperoleh dari satu informan (sang pemberi informasi) dengan informan lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu teknik yang dapat menyatukan perbedaan data agar ditarik kesimpulan yang akurat dan tepat. Penggunaan teknik triangulasi meliputi tiga hal yaitu triangulasi metode, triangulasi sumber data, dan triangulasi teori. Terdapat 3 triangulasi dalam keabsahan data, yaitu :

- a. Triangulasi metode



Triangulasi metode dilakukan dengan mengumpulkan data dengan metode lain. Sebagaimana diketahui, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang tepat dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan dari metode-metode tersebut dan peneliti dapat menggabungkan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur.

b. Triangulasi Teori

Triangulasi teori adalah dimana hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoritik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh lebih-lebih jika perbandingannya menunjukkan hasil yang jauh berbeda

c. Triangulasi sumber data

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda

pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

## **J. Teknik Analisis Data**

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan kerangka kerja maupun fokus peneliti, maka peneliti akan melakukan tiga langkah utama yang dikemukakan oleh Miles and Huberman dalam ( Sugiyono, 2017 ), sebagai berikut :

### *1. Data Collection ( Pengumpulan Data )*

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi social atau obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua.

### *2. Data Reduction ( Reduksi Data )*

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan. Sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh teori dan tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari Penelitian Kualitatif adalah pada temuan. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan

dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi ( Sugiyono, 2017 ).

Pada saat reduksi data ini peneliti akan mengumpulkan data dan merangkumnya sesuai yang dibutuhkan, yaitu dengan melihat bagaimana kapasitas pemerintah dalam pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program desa inklusif. Hal tersebut dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk selanjutnya dijadikan rangkuman.

### 3. *Data Display* ( Penyajian Data )

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yaitu mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*. Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam ( Sugiyono, 2017 ), “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

### 4. *Verification* atau *Conclusion Drawing*

Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada ( Sugiyono, 2017 ). Temuan tersebut seperti deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih abu-abu atau tidak nyata sehingga diteliti menjadi jelas. Dalam tahap ini peneliti bermaksud untuk

menentukan data yang sifatnya masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat.

Hal tersebut ditunjukkan nantinya untuk menjawab data dan permasalahan mengenai kapasitas pemerintah dalam pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program desa inklusif.

## **BAB II**

### **PROFIL KALURAHAN SUMBERRAHAYU**

#### **A. Sejarah Kalurahan Sumberrahayu**

##### **1. Asal usul Pemerintah sumberrahayu**

Wilayah Kalurahan Sumberrahayu sebelum Tahun 1946 merupakan wilayah-wilayah dari 3 (tiga) Kalurahan yang masing-masing terdiri ;

##### **a. Kalurahan Gamplong**

Kepala Desa (Lurah) di jabat oleh :

Tahun 1922 s/d tahun 1937 : Bapak Prayitno Sewoyo

Tahun 1937 s/d tahun 1946 : Bapak Widagdo Sewoyo

##### **b. Kalurahan Moyudan**

Kepala Desa (Lurah) di jabat oleh :

Tahun 1937 s/d tahun 1946 : Bapak Pawiro Dinomi

##### **c. Kalurahan Kembang**

Kepala Desa (Lurah) di jabat oleh :

Tahun 1922 s/d tahun 1937 : Bapak Atmo Dikarso

Tahun 1937 s/d tahun 1946 : Bapak Sumitro Sewoyo

Sesudah Tahun 1946, berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang di terbitkan Tahun 1948 mengenai Pemerinah Kalurahan maka ke 3 (tiga) Kalurahan tersebut di gabungkan menjadi 1 (satu) sehingga terbentuklah Kalurahan “Otonom” dengan nama “Sumberrahayu” yang

secara resmi ditetapkan berdasarkan Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 tentang Perubahan Daerah-Daerah Kalurahan.

## **2. Sejarah Kepemimpinan Kalurahan Sumberrahayu**

Adapun Kepala Desa (Lurah) yang pernah menjabat sebagai beriku :

- a. Kepala Desa (Lurah) I : Purwo Susanto Tahun 1946-1965
- b. Kepala Desa (Lurah) II : Dirjo Siswoto Tahun 1965-1985
- c. Kepala Desa (Lurah) III : Suwignyo Harjono Tahun 1985-1986
- d. Kepala Desa (Lurah) IV : Thohari Tahun 1986-1995
- e. Kepala Desa (Lurah) V : Mudjtahid Tahun 1995-1996
- f. Kepala Desa (Lurah) VI : Tohari,BA Tahun 1996-2001
- g. Kepala Desa (Lurah) VII : Edy Taslim,BA Tahun 2002-2013
- h. Kepala Desa (Lurah) VIII : Sigit Tri Susanto,SE

## **B. Visi Dan Misi Kalurahan Sumberrahayu**

### **1. visi**

“Terwujudnya Masyarakat Sumberrahayu yang lebih Sejahtera, Aman, Sehat, Cerdas, Beraya Saing dan Berbudaya dengan Semangat Gotong Royong dan Kebersamaan”.



## 2. Misi

- a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian Kalurahan, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya dan dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industry, perdagangan dan pariwisata serta mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.
- b. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokrasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat serta menciptakan rasa aman dan meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang berbhineka tunggal ika,
- c. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat berkerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
- d. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
- e. Meningkatkan budaya kehidupan harmonis dalam perbedaan, saling menghormati, tolong menolong, gemar bergotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan beragama di Kalurahan Sumberrahayu.




### **C. Struktur Organisasi Kalurahan Sumberrahayu**

Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan No. 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan yaitu, Kalurahan Sumberrahayu adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Sturktur Organisasi Kalurahan Sumberrahayu sebagai berikut :

**Bagan II.1  
Sturktur Organisasi Kalurahan Sumberrahayu**



*Sumber Data Profil Kalurahan Sumberrahayu Tahun 2021*

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Sumberrahayu di atas, bahwa Kepala Desa (Lurah) dibantu oleh Sekretaris Desa (Carik), dan juga dibantu oleh beberapa Perangkat Kalurahan yaitu : Kepala Seksi Pemerintahan( Jagabaya), Kepala Seksi Kesejahteraan (Ulu-Ulu), Kasi Pelayanan (Kamituwo), Kaur TU Dan Umum (Tatalaksana), Kepala Urusan Keuangan(Danarta), Kepala Urusan Perencanaan (Pangripta)

**a. Perangkat/Pamong Kalurahan Sumberrahayu**

Adapun informasi Perangkat/Pamong Kalurahan Sumberrahayu di bawah ini :

**Tabel II.6**

**Jumlah Perangkat Kalurahan Sumberrahayu**

No	Nama	Status
1.	Sigit Tri Susanto, SE	Kepala Desa (Lurah)
2.	Arry Novianto, S. Th.I	Serketaris Desa (Carik)
3.	Wahyu Purwa Aji, S.Ag	KA.Seksi Pemerintahan (Jagabaya)
4.	Pangestu Priatna	KA.Seksi Kesejahteraan (Ulu-Ulu)
5.	Dimas Satrio Ragil, S.Pd	KA. Seksi Pelayanan (Kamituwo)
6.	Yuliana, SH	Urusan Tata Usaha dan Umum(Tatalaksan)
7.	Agus Wahyudi	Urusan Keuangan (Danarta)
8.	Arvian Henri Hartana, S.Kom	KA. Urusan Perencanaan (Pangripta)

*Sumber Data Profil Kalurahan Sumberrahayu Tahun 2021*

Tabel di atas bawah Kalurahan Sumberrahayu memiliki perangkat/pamong Kalurahan Sumberrahayu yang memiliki pendidikan sampai sarjana. Terlihat dalam gelar di nama-nama Perangkat/pamong, kasi, kaur dan staf Kalurahan Sumberrahayu lainnya ada beberapa gelar yang berbeda. Kalurahan juga sudah memiliki Perangkat Kalurahan yang sudah lengkap, seperti Kalurahan-Kalurahan pada umumnya. Melihat dari uraian tabel di atas, bahwa perangkat desa di Kalurahan Sumberrahayu menjabat suatu jabatan, masing-masing memiliki tugas dan tanggungjawabnya.

## H. Data Disabilitas Kalurahan Sumberrahayu

Tabel II.7

### Jumlah Disabilats Kalurahan Sumberrahayu

No	Nama	Alamat	Jenis Kelamin	Umur	Disabilitas
1.	H. Sunaryana	Moyudan RT 03/15	L	69 Th	Daksa
2	Khoirul Amanat	Moyudan RT 02/15	L	12 Th	Daksa
3.	Warsila	Moyudan RT 04/16	P	76 Th	Daksa
4.	Sri Wijayati	Moyudan RT 05/16	P	62 Th	Daksa
5.	Viatra Sriwijayanti	Moyudan RT 03/15	P	36 Th	Daksa
6.	Heri Joko Suryono	Barepan VII RT 04/16	L	40 Th	Mental Retardasi
7.	Saudah	Barepan VIII RT 05/19	P	62 Th	Mental Retardasi
8.	ngatinem	Barepan VIII RT 06/19	P	-	Mental Retardasi
9.	Fuad Mukayat	Barepan VIII RT 04/18	L	33 Th	Wicara
10.	Ir. H. Nachrowi	Barepan VIII RT 03/18	L	73 Th	Strok Permanen
11.	Yuliah	Betakan RT 04/27	P	23 Th	Mental Retardasi
12.	Artiyah	Betakan RT 01/26	P	53 Th	Mental Retardasi
13.	Sagiman	Betakan RT 01/26	L	42 Th	Rumu wicara
14.	Herdiana D. S	Dagen RT 05/21	P	19 Th	Tubuh
15.	Riandifa M.H	Dagen RT 06/21	L	16 Th	Tubuh
16.	Laminah	Dagen RT 04/21	P	61 Th	Netra
17.	Mustofa	Dagen RT	P	35 Th	Ganda

		04/21			
18.	Agus Arifin	Gamplong V RT 03/13	P	18	Netra
19.	Gerbeg S	Gamplong I RT 05/3	L	27	Mental Retardasi
20.	Aji S.W	Gamplong I RT 06/3	L	28	Mental retardasi
21.	Kemisjan	Gamplong I RT 03/2	L	60	Mental Retardasi
22.	Sumaryan	Gamplong I RT 06/3	L	39	Mental Retardasi
23.	Ny. Harto M	Gamplong I RT 05/3	P	90	Grahita
24.	Ny. jasiyem	Gamplong I RT 05/3	P	81	Grahita
25.	Sugeng	Gamplong II RT 04/5	P	64	Rungu wicara
26.	Sokidi	Gamplong II RT 04/5	L	55	Struk
27.	Salwiyah	Gamplong II RT 004/5	P	46	Mental Retardasi
28.	Supardi	Gamplong II RT 01/4	L	66	Mental retardasi
29.	supriyati	Gamplong II RT 02/4	P	65	Struk permanen
30.	Siti anifah	Gamplong II RT 02/4	P	48	Struk permanen
31.	Tito	Gamplong III RT 01/6	L	53	Mental Retardasi
32.	Kasiyah	Gamplong III RT 02/6	P	69	Mental Retardasi
33.	Rustati	Gamplong II RT 03/7	P	63	Rungu wicara
34.	Puji Handoko	Gamplong III RT 04/7	L	37	Rungu wicara
35.	tumarsiah	Gamplong III RT 01/6	P	87	Mental Retardasi
36.	Ny. Hardi P	Gamplong III RT 02/6	P	92	Struk
37.	Waliyem	Gamplong III RT 02/6	P	76	Struk
38.	Suwarjo	Gamplong III RT 02/6	L	75	Struk
39.	Harjiman	Gamplong III RT 03/7	L	88	Daksa
40.	Istinah	Gamplong II RT 04/7	p	79	Netra

41.	Eli haryati	Gamplong III RT 03/7	P	45	Ruhu wicara
42.	M. Hasan	Gamplong IV RT 04/9	L	11	Tubuh
43.	Basori	Gamplong IV RT 04/9	L	52	Tubuh
44.	Febri Hindiyanti	Gamplong IV RT 04/9	P	30	Mental Retardasi
45.	Herinto	Gamplong IV RT 06/9	L	32	Mental Retardasi
46.	Erni wulandari	Gamplong IV RT 01/8	P	29	Ganda
47.	Zulianto	Gamplong IV RT 01/8	L	85	Rungu wicara
48.	Fadika D	Gamplong V	L	22	Taubuh
49.	Sumarsilah	Gamplong V RT 01/10	P	67	Netra
50.	Siswoyo	Gamplong V RT 01/10	L	50	Tubuh
51.	Supryadi	Gamplong V RT 06/12	L	43	Grahita
52.	Amat kuyadi	Gamplong V RT 01/10	L	83	Mental Retardasi
53.	Karno. Z.	Gamplong V RT 02/10	L	86	Netra
54.	Markami	Gamplong V RT 04/11	L	79	Netra
55.	Harjo W. N	Gamplong V RT 04/111	P	85	Struk Permanen
56.	Aris rifa'I K	Gamplong V RT 04/11	L	34	Mental Retardasi
57.	Hardi S	Gamplong V RT 06/12	L	80	Struk Permanen
58.	Kemisah	Gamplong V RT 06/12	P	58	Mental Retardasi
59.	Supinah	Gamplong V RT 06/12	P	58	Mental Retardasi
60.	Agus A	Gamplong V RT 03/11	L	20	Mental Retardasi
61.	Ayu K	Goser RT 01/13	P	22	Tubuh
62.	Septia E	Goser RT 03/14	P	15	Menta; Retardasi
63.	Wahyu H	Goser RT	L	21	Grahita

		01/13				
64.	Yohanes S	Goser RT 04/14	L	21	Menta Retardasi	
65.	Marsimah	Goser RT 02/13	P	39	Tubuh	
66.	Semirah	Goser RT 01/13	P	57	Tubuh	
67.	Supriyanto	Goser RT 02/13	L	41	Mental Retardasi	
68.	Soko H. P.R	Goser RT 03/214	L	40	Rungu wicara	
69.	Suminem	Goser RT 03/14	P	56	Rungu wicara	
70.	Saminem	Goser RT 04/14	P	58	Tubuh	
71.	Martini	Goser RT 02/13	P	72	Struk Permanen	
72.	Marto U	Goser RT 02/13	L	85	Tungu wicara	
73.	L. Jaya P	Goser RT 03/14	L	93	Tungu wicra	
74.	RR. ambri K	Goser RT 03/14	P	37	Mental Retardasi	
75.	A. sih pratama p	Goser RT 03/14	L	23	Mental Retardasi	
76.	Sahfaa N. S	Goser RT 04/14	P	3	Ganda	
77.	Fuat M	Kemasan RT 04/18	L	32	Rungu wicara	
78.	Achamad F	Kembangan 2 RT 03/25	L	23	Ganda	
79.	Ruslam H	Kembangan 2 RT 02/24	L	36	Mental Retardasi	
80.	Samsupardi	Kembangan 2 RT 03/25	L	36	Mental Retardasi	
81.	Anom P	Kembangan 1 RT 04/23	L	41	Tungu wicara	
82.	Pasrimah	Kembangan 1 RT 01/22	P	64	Tubuh	
83.	Priyono T	Klampis RT 02/31	L	60	Mental Retardasi	
84.	Nurwidi Astuti	Klampis RT 03/3232	P	25	Ganda	
85.	Adi sumarto	Klampis RT 03/	L	79	Mental Reardasi	
86.	Sularjiyono	Barepan RT 05/16	L	45	Tubuh	

87.	Ari Susanto	Sangubanyu RT 02/33	L	30	Rungu Wicara
88.	Khuzaimah	Sangubanyu RT 05/34	P	46	Grahit
89.	Dahroni.Y	Sangubanyu RT 04/34	L	75	Mental Retardasi
90.	Ihsanudin	Sangubanyu RT 05/34	L	37	Mental Retardasi
91.	Azzam D.AI.F	Sangubanyu RT 02/34	L	5	Daksa
92.	Anwar.D	Saren RT 02/29	L	55	Tubuh
93.	Sunarto	Saren RT 02/29	L	55	Tubuh
94.	Sutrisno	Saren RT 01/29	L	47	Mental Retardasi
95.	Krisnawan Aditya	Saren RT 01/29	L	25	Mental Retardasi
96.	Tumirah	Saren RT 02/29	P	62	Strok Permanen
97.	Sutariyem	Saren RT 03/30	P	70	Mental Retardasi
98.	Tukijo	Saren RT 04/30	L	85	Mental Retardasi
99.	Sunardi	Saren RT 04/30	L	71	Rungu Wicara
100.	Muh.iyyas	Saren RT 04/30	L	22	Mental Retardasi

*Sumber Data Profil Kalurahan Sumberrahayu Tahun 2016-2021*

Kalurahan Sumberrahayu, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman memiliki jumlah di fable yang cukup banyak dan masing-masing mempunyai disabilitas yang berbeda-beda, dan paling banyak mengalami disabilitas yaitu usia 50 tahun ketas untuk itu Pemerintah Sumberrahayu harus bisa lebih memperhatikan dan mencari solusi agar penyandang difabel ini tidak meningkat setiap tahun nya.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penyajian data penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan Di Kalurahan Sumberrahayu, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- d. Kapasitas pemerintah desa inklusif dalam pemberdayaan penyandang disabilitas dilihat dari prespektif *Governability*.
  - b. Kapasitas kelembagaan
  - c. Kapasitas aparatur perangkat Desa
  - d. Kapasitas sistem

Kapasitas pemerintah desa dalam pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program desa inklusif. Pemerintah Kalurahan mengeluarkan Peraturan Kalurahan Sumberrahayu Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2020. Kapasitas pemerintah desa inklusif dalam pemberdayaan penyandang disabilitas meliputi pembiayaan program kegiatan, pemberdayaan masyarakat desa yang memiliki sasaran peningkatan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dalam bidang Pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, pemberdayaan masyarakat marginal serta anggota masyarakat desa penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, Pemerintah kalurahan Meningkatkan dan Melaraskan program bantuan pemberdayaan penyandang disabilitas dengan kebutuhan setiap jenis disabilitas agar penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas berat, mampu meningkatkan

kemandirian dan partisipasi aktif dalam pembangunan, serta dapat menikmati hasil pembangunan dengan setara. Untuk itu, program intervensi penyandang disabilitas berat perlu dirancang secara jangka panjang, komprehensif, dan unik berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas. Untuk tujuan ini, perlu dukungan SDM yang memadai dan ketersediaan data penyandang disabilitas.

2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat proses pemberdayaan penyandang disabilitas

Terdapat faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program desa inklusif di Kalurahan Sumberrahayu yaitu:

- a. Faktor yang mendukung pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kalurahan Sumberrahayu yaitu peraturan yang dibuat pemerintah kalurahan (PERKAL), dengan adanya peraturan yang dibuat maka setiap hal yang berhubungan pemberdayaan penyandang disabilitas akan mengacu pada peraturan tersebut, sehingga pemerintah Kalurahan Sumberrahayu dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan optimal.
- b. Kemudian faktor yang menghambat pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kalurahan Sumberrahayu tidak konsistennya antara peraturan dan asas keadilan bagi penyandang disabilitas. Hal ini akan menyebabkan menurunnya kapasitas program desa inklusif tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian fakta dan kesimpulan yang telah di paparkan, maka Penulis memberikan saran terkait kapasitas pemerintah desa dalam pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program desa inklusif, sebagai berikut:

1. Perlu adanya Evaluasi yang lebih dalam terhadap Peraturan Kalurahan Sumberrahayu Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2020, yang dimana dari beberapa isi terdapat hal yang mengangkut tentang pemberdayaan masyarakat perdesaan. Perlu di tekankan bahwa, bagi seluruh pemangku Kebijakan yang ada di Pemerintah Kalurahan agar dalam menjalankan kapasitas pemerintah desa dalam pemberdayaan penyandang disabilitas mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan agar dalam proses tersebut tidak terjadinya kesinambungan agar dapat berjalan optimal.
2. Masyarakat harus lebih pro-aktif dan peka untuk menanggapi kinerja Pemerintah Kalurahan dalam menjalankan kapasitas pemerintah desa dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, kapasitas secara kekuasaan yang dimana Pemerintah Kalurahan secara penuh menmpatkan objek dari sesuatu pembangunan ialah masyarakat. Sehingga, masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam mengkawal proses Penyelenggaran pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2017. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Mulyana, & Hermawan, D (2012). Peningkatan Kapasitas Aparat Desa Bagi Sekretaris Desa
- Eko. 2020. Governabilitas: Kapasitas memerintah. [https://youtu.be/rdWshtyw\\_uc](https://youtu.be/rdWshtyw_uc).
- Fauzan, N. H. 2017 Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Sleman Sesuai Dengan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012.
- Moleong, Leksi J. 2016 *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Moleong, Leksi J. 2018 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Mersi, H. V. Y., & Chatun, S. (2021). Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa: Studi Kasus Penyandang Disabilitas Forum Peduli Kasih Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang. *Jurnal Politiconesia*, 10(2), 55-674
- Surwanti, A. 2021. Penyiapan Desa Ramah Bagi Disabilitas. In Prosiding Seminar (Eko, Governabilitas: Kapasitas Memerintah, 2021) Nasional Program Pengabdian Masyarakat.
- Sutaryono, dkk. (2014). *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Susi, K. (2021). *Governability Pemerintah Desa Dalam Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD" APMD").
- Isnadi, M. (2020). *Pendidikan Inklusi Di Desa*. *Pesat*, 6(5), 61-80.

- Iman, A. P. (2021). *Governability: Kapasitas Dan Otoritas Pemerintah Indonesia Dalam Swasembada Beras* (Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD" APMD").
- Widjaja. (2003). *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.
- Edi Suharto, (2014,) *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)*, PT.Refika Aditama

### **Jurnal**

- Bawamenewi, F. (2020). Peranan Pemerintahan Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.
- Fariz Gifary, L. U. T. H. F. I. (2018). *Kapasitas Pemerintahan Desa (Studi Kasus Penurunan Angka Kemiskinan Di Desa Kertaharja Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis)* (Doctoral Dissertation, Universitas Siliwangi).
- Kooiman, Jan. 1994. Dalam Jurnal Wahyu, Mardiyanto. Triyantmoko. 2016 *Pemekaran Daeran dan Persoalan Governability Lokal di Indonesia*, Diunggah pada 5 Novermber 2020 pada link [ejournal.politik.lipi.go.id](http://ejournal.politik.lipi.go.id).
- Madiono, I., Muhammad, A. S., & Safitri, D. P. (2016). Kapasitas Perangkat Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 4(2), 17-34.
- Probosiwi, R. (2017). Desa Inklusi Sebagai Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan bagi Penyandang Disabilitas. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(3), 215-226.
- Prayoga, P. N. D., Andayani, R. H. R., & Luhpuri, D. (2020). Penguatan Kapasitas Pengurus Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Dalam Pelayanan Disabilitas Mental Di Desa. *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 2(1).

- Rokhim, F. (2015). Makna Kerja bagi Penyandang Disabilitas di Yayasan Bina Karya "Tiara Handycraft" Surabaya. *Paradigma*, 3(3).
- Surwanti, A., & Puspitosari, W. A. (2020). Penguatan Kader Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Guna Mewujudkan Masyarakat Yang Inklusi. In *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*.
- Siregar, N. A. M., & Purbantara, A. (2020). Melawan Stigma Diskriminatif: Strategi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Desa Panggunharjo. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 4(1), 27-50.
- Madiyiono, Muhammad & Safitri (2016). *Kapasitas Perangkat Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa*. Vol.4 No. 2
- Husna, Saifatul, and Syukriy Abdullah. (2016). "Persiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol.1, No. 1 282-293.
- Puspita, Damiana Vania, and Eka Zuni Lusi Astuti. (2021). "Pratik Baik Pemberdayaan Difabel Oleh Kelompok Difabel Desa Makmur Jati Mandiri." *Jurnal Ilmu Kesejtraan Sosial*. VOL 22 98-108.
- Sari, Novita, dkk., (2014). Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol . 2, No. 4.
- Handoko, T. Hani. 1995. *Manajemen*. BPFE: Yogyakarta

## **Tesis**

- Amfotis, K.M. (2016). Penguatan Kapasitas Kelembagaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten TTU (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada ).

### **Undang-Undang**

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Permendes No. 22 Tahun 2016 Pasal 7 Menjelaskan Bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa Ditujukan Salah Satunya Guna Membiayai Program Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Peraturan Kalurahan Sumberrahayu Nomor 01 Tahun 2022.